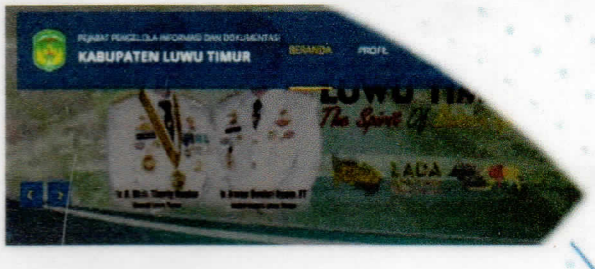

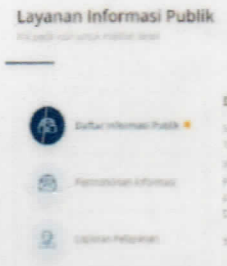

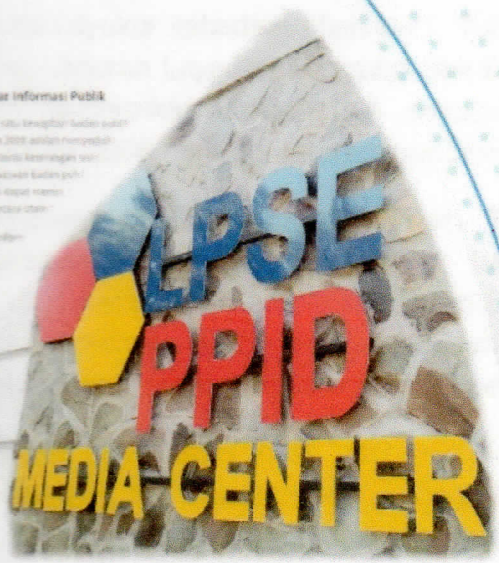

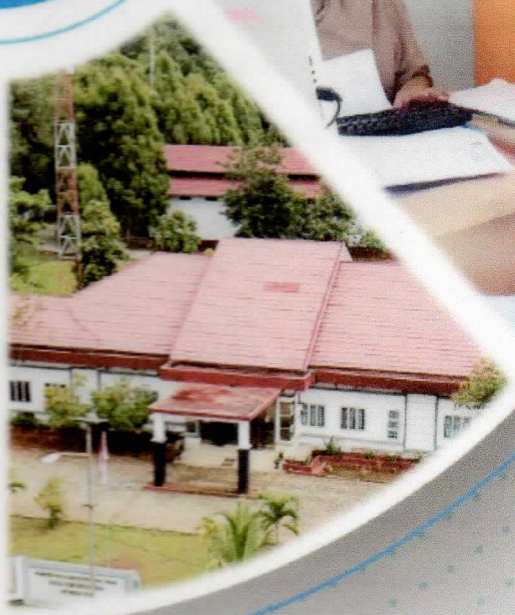

LLID

LAPORAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh undang–undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penyusunan LLID Kabupaten Luwu Tmur ini merupakan hasil tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

LLID ini merupakan hasil dari pelaksanaan keseluruhan kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang ada guna memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi secara online juga meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan kualitas layanan informasi dan dokumentasi publik yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Malili, 01 Februari 2021

Kadis. Komunikasi dan Informatika,

MASDIN, AP., M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19730315 199311 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 1

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur .....
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik 1
   - 2.1 Sarana dan Prasana 1
   - 2.2 Sumber Daya Manusia 2
   - 2.3 Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya 6
3. Issu strategis dan Indikator Kinerja Utama Keterbukaan Informasi Publik 6
4. Pusat Informasi, Aplikasi dan Layanan Pengaduan Online Rakyat Terintegrasi 6
5. Saluran Layanan Informasi Publik 6
6. Akses Layanan Terhadap Informas Publik 7
7. Rincian Pelayanan Informasi 8
8. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 8
9. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik 8
10. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 10
11. Penutup 10

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi semua pihak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 202/VI/Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 75-17/III/Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.

Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik didukung oleh sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta anggaran.

2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang dimiliki berupa :

a. Ruang Desk Informasi Publik

Secara ideal pelayanan informasi dan dokumentasi publik memiliki ruang Desk tersendiri. Untuk Tahun 2020 PPID Kabupaten Luwu Timur telah menggunakan fasilitas yang memadai, adapun Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari :

1) 1 (satu) buah meja untuk menerima tamu/pemohon Informasi kondisi baik;
2) 1 (satu) unit Laptop, kondisi baik;
3) 1 (satu) unit Printer Canon, kondisi baik;
4) 1 (satu) unit Lemari Arsip, kondisi baik

b. Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi

Untuk mendapatkan akses layanan informasi dan dokumentasi publik PPID Kabupaten Luwu Timur, permohonan informasi dapat dilakukan melalui :

1) Datang langsung ke Ruangan Layanan/Desk Informasi yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Ruang Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Luwu Timur.
2) Melalui website PPID : ppid.luwutimurkab.go.id

2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 75-17/III/Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari :

a. Pembina dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati berfungsi sebagai pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pembina bertugas :

1) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2) Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

b. Pengarah selaku Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah berfungsi mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi, menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis, sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi publik dan memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID. Pengarah bertugas :
   1) Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
   2) Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
   3) Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
   4) Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi; dan
   5) Dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari PPID Pertimbangan.

c. PPID Pertimbangan dijabat oleh para Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Para Kepala Dinas, Kepala BKPSDM, Kepala Bapelitbangda, Kepala BPKD, Kepala BPBD, Kepala Kantor Kesbang dan PM, Direktur RSUD I Lagaligo dan Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas membahas usulan informasi yang dikecualikan dan memberikan pertimbangan atas klasifikasi

informasi, termasuk informasi yang dikecualikan.

d. PPID utama dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, bertugas dan berwewenang :

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7) Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
8) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
11) Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipubikasikan;
12) Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
13) Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
14) Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

15) Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
16) Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; dan
17) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

e. PPID Pembantu dijabat oleh para Kasubag, Kasie dan Kasubid, Sekretaris Lurah dan Kasie Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang bertugas :
1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pembagian tugas ini didasarkan pada tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan PLID, agar pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik. Diperlukan kerjasama dan komunikasi setiap saat dengan melakukan koordinasi antar PPID Utama dan PPID Pembantu pada tiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya.

Selama Tahun 2020, pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggunakan kegiatan pada sub-anggaran Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah sebesar Rp 58.712.000,-.

Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan adanya refocusing anggaran.

3. Issu Strategis dan Indikator Kinerja Utama Keterbukaan Informasi Publik

a) Belum optimalnya penerapan keterbukaan Informasi Publikasi pada masing-masing SKPD.

b) Akses masyarakat terhadap media massa (Cetak dan elektronik) khususnya terkait Informasi Pembangunan Daerah masih terbatas.

4. Pusat Informasi, Aspirasi dan Layanan Pengaduan Online Rakyat Terintegrasi

a) Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Luwu Timur www.ppid.luwutimurkab.go.id

b) Layanan pengaduan dan Aspirasi masyarakat

1. Baruga Sulsel

Website	:	http://baruga.sulselprov.go.id
Playstore	:	Baruga Sulsel
Twitter/Instagram/FB	:	@barugasulsel
Email	:	baruga@sulselprov.go.id

2. www.lapor.go.id Aplikasi LAPOR!-SP4N (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat System Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Kementerian PANRB.

c) Layanan LPSE (pengadaan secara elektronik) www.lpse.luwutimurkab.go.id

5. Saluran Layanan Informasi Publik

a) Website Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (www.luwutimurkab.go.id) dan 37 Website SKPD (Setda, Setwan, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan)

b) Portal Berita dan Infopublik Media Elektronik

1) www.batarapos.com
2) www.eksposdemokrasi.com
3) www.infolutim.com
4) www.inikata.com
5) www.inputrakyat.com.id
6) www.tribun-timur.com
7) www.kabarlutim.com
8) www.lutim-news.com
9) www.lutimterkini.com
10) www.luwuraya.com
11) www.rakyat.news
12) www.radarluwuraya.com
13) www.lkbnantara.com
14) www.ujungpandangpos.news
15) www.timuronline.com
16) www.beritalutim.com

6. Akses Layanan Terhadap Informasi Publik

a) Twitter : diskominfolutim

b) Website : - www.ppid.luwutimurkab.go.id
- www.luwutimurkab.go.id

c) Facebook : Dinas Kominfo Luwu Timur

d) Instagram : @diskominfolutim

e) Youtube : diskominfolutim

7. Rincian Pelayanan Informasi

Tahun 2020, PPID Kabupaten Luwu Timur menyampaikan informasi melalui aplikasi ppid.luwutimurkab.go.id sebanyak 85 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

a. Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak Delapan (8) Dokumen.
b. Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian sebanyak Sepuluh (10) Dokumen.
c. Dinas Pertanian sebanyak Satu (1) Dokumen.
d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebanyak Satu (1) Dokumen.
e. Dinas Lingkungan Hidup sebanyak satu (1) Dokumen.
f. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebanyak Delapan (8) Dokumen.
g. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak Sebelas (11) Dokumen.
h. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak Dua Puluh Delapan (28) Dokumen.
i. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak Tiga (3) Dokumen.
j. Bagian Hukum Setdakab sebanyak Delapan (8) Dokumen.
k. Kecamatan Kalaena sebanyak Enam (6) Dokumen.

8. Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 PPID Kabupaten Luwu Timur belum menerima keberatan terkait informasi yang disediakan maupun dikecualikan yang menyebabkan sengketa informasi.

9. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

PPID Kabupaten Luwu Timur telah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati pada Tahun 2017 selanjutnya dilakukan revisi kembali dengan surat Keputusan

Bupati pada Tahun 2020 namun dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mengalami berbagai kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal. Adapun kendala internal dan kendala eksternalnya adalah :

1) Kendala Internal

Kendala internal yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, yaitu :

a. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis bagi PPID Pelaksana pada setiap SKPD yang bertujuan untuk menyatukan persepsi guna meningkatkan pengetahuan dalam melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, namun dalam implementasinya belum maksimal.

b. Terjadinya pergantian Pejabat Pelaksana yang menangani PPID dalam lingkup Pemerintah Daerah sehingga pelayanan informasi dan dokumentasi tidak berkesinambungan.

c. Permintaan Daftar Informasi Publik pada masing-masing SKPD melalui PPID Pelaksana belum direspon cepat oleh Pimpinan SKPD.

d. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di setiap SKPD yang kompeten dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

2) Kendala Eksternal

a. Belum tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Masyarakat belum mengetahui sepenuhnya keberadaan aplikasi PPID dan juga bila mengetahuinya masyarakat masih belum memiliki keinginan untuk mendapatkan informasi yang telah tersedia melalui aplikasi PPID.

c. Jaringan internet yang belum stabil dan merata dimana menyulitkan penyampaian dan penerimaan informasi dan dokumentasi publik secara cepat.

10. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

a) Membangun Website PPID Kabupaten Luwu Timur untuk memudahkan pengelolaan dan akses Informasi Publik.

b) Melakukan Bimtek PPID bagi Pengelola PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;

c) Menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan PPID;

d) Meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik agar informasi dapat diakses secara cepat dan efisien;

e) Menginformasikan kepada masyarakat mengenai PPID baik dalam bentuk penyampaian langsung pada setiap kesempatan maupun penyampaian melalui media sosial.

11. Penutup

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 ini disampaikan. Apabila dalam penyampaian LLID ini terdapat ketidaksesuaian atau kurang lengkap, diharapkan masukan atau saran untuk perbaikan kedepan.

Selanjutnya diharapkan pada tahun 2021, PPID Kabupaten Luwu Timur dapat berperan lebih aktif dalam penyampaian informasi dan dokumentasi demi peningkatan kualitas keterbukaan informasi. Semoga Allah SWT senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas menuju kearah yang lebih baik.